

## KAJIAN YURIDIS PASAL 18 UU NO. 5 TAHUN 1999 TERHADAP PERSAINGAN USAHA SERTA IMPLIKASINYA PADA KONSUMEN DI JAYAPURA

**Herniati**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri, Indonesia

Email : herniati.cenne@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian dengan judul Kajian Yuridis Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Persaingan Usaha serta Implikasinya pada Konsumen di Jayapura. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui bentuk penetapan harga telur lokal yang dilakukan oleh pengusaha ayam petelur yang dapat merugikan konsumen dan untuk mengetahui peran Disperindag dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha ayam petelur guna menghindari persaingan usaha tidak sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di masyarakat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa bentuk pengaturan hukum dalam penetapan harga telur lokal untuk kota Jayapura dengan pertimbangan melindungi produsen dan konsumen pangan dalam negeri, pemerintah melakukan penetapan harga eceran tertinggi (HET) sebagai bagian dari kebijakan harga komoditas pangan dalam hal ini adalah telur. Peran Disperindag dalam pengawasan terhadap pelaku usaha ayam petelur yaitu melalui pengawasan langsung (Inspeksi langsung) on the spot atau pengawasan tempat, On-the-spot report atau Laporan Tempat, dan pengawasan secara tidak langsung (laporan tertulis maupun lisan).

**Kata Kunci: Monopoli, Persaingan Usaha, Pasal UU No. 5 Tahun 1999**

### ABSTRACT

*Research with the title Juridical Study Article 18 of Law Number 5 of 1999 Against Business Competition and Its Implications for Consumers in Jayapura. The purpose of the study was to determine the form of local egg pricing carried out by laying hens that could harm consumers and to determine the role of the Industry and Trade Department in supervising laying hens business actors in order to avoid unfair business competition. The research method used is juridical which examines the applicable legal provisions and what has occurred in the community. The results of the study reveal that the form of legal regulation in determining local egg prices for the city of Jayapura with the consideration of protecting domestic food producers and consumers, the government sets the highest retail price (HET) as part of the policy on food commodity prices, in this case eggs. The role of the Department of Industry and Trade in supervising laying hens business actors is through direct supervision (direct inspection) on the spot or on-site supervision, on-the-spot reports or place reports, and indirect supervision (written and verbal reports).*

**Keywords: Monopoly, Business Competition, Business, Article of Law No. 5 Year 1999**

### Pendahuluan

Dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap orang pada hakekatnya menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan. Kegiatan usaha pada dasarnya adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat simultan, komprehensif, dan terus menerus. Pihak yang menjalankan kegiatan usaha disebut pelaku usaha, baik

perorangan maupun yang bersifat kelompok atau badan usaha.

Persaingan usaha di era global yang menganut sistem pasar bebas adalah hal yang biasa terjadi, yang memungkinkan adanya persaingan diantara para pelaku usaha menjadi lebih terbuka. Tidak dapat dipungkiri kadangkala terjadi persaingan tidak sehat (unfair competition) antara pelaku usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dikemukakan bahwa pembangunan ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Aktivitas pelaku usaha dalam suatu kegiatan usaha selalu melibatkan pelaku usaha lain dan konsumen sehingga menciptakan suatu hubungan hukum diantara pelaku usaha maupun konsumen. Tujuan yang hendak dicapai oleh setiap pelaku usaha dalam setiap aktivitas bisnisnya adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Kondisi ini dapat melahirkan timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat diantara pelaku usaha.

Perekonomian saat ini yang begitu maju dan dinamis, maka akan menimbulkan kondisi persaingan usaha yang semakin kompetitif, secara tidak langsung juga akan meningkatkan persaingan antar para pelaku usaha. Hal ini dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dimana para pelaku usaha berlomba-lomba untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya tanpa melihat usaha yang dilakukannya itu merugikan orang lain.

Usaha atau bisnis merupakan kegiatan yang menjadi tombak dan tolak ukur majunya suatu negara. Namun terkadang usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan hukum yang berlaku bahkan dapat menimbulkan kerugian baik kepada pelaku usaha lainnya maupun terhadap konsumen.

Di Jayapura usaha peternakan ayam ras petelur mengalami perkembangan yang sangat pesat. Masyarakat konsumen di kota Jayapura merasa terbebani dengan harga telur lokal mengalami kenaikan harga terutama pada saat hari raya,

kanaikan harga diduga karena pakan ayam petelur naik.

Fakta yang terjadi untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di kota Jayapura masih sulit diterapkan, dengan alasan pelaku usaha lebih mementingkan keuntungan semata tetapi tidak memperhatikan kepentingan konsumen.

Dinas Perdagangan dan berindustrian kota Jayapura sebagai pihak yang berkompeten untuk melakukan pengawasan belum begitu maksimal sehingga pelaku usaha ayam petelur dengan leluasa menetapkan harga telur lokal yang pada akhirnya dapat berdampak kepada konsumen. Bila tidak ada campur tangan pemerintah dalam hal ini Disperindag, maka hal tersebut akan berlangsung terus dan sebagai akibatnya akan berdampak merugikan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu dilakukan kajian mendalam melalui penelitian terhadap pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 persaingan usaha ayam petelur dan implikasinya pada konsumen di kota Jayapura". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penetapan harga telur lokal yang dilakukan oleh pengusaha ayam petelur yang dapat merugikan konsumen serta mengetahui peran disperindag dalam pengawasan terhadap pelaku usaha ayam petelur guna menghindari persaingan usaha tidak sehat.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yakni penelitian lapangan guna mendapatkan data primer. Untuk memperkuat penelitian empiris digunakan juga yuridis normatif yaitu meneliti berbagai aturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar ketentuan hukum untuk mengkaji perihal penetapan harga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Pengertian Persaingan Usaha

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yakni hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum antitrust (*antitrust law*).

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha-usaha dari pihak/lebih perusahaan yang masing-masing bergiat, memperoleh pesanan dengan menawarkan harga/syarat yang paling menguntungkan.

Menurut teori persaingan sempurna ekonomi klasik, pasar terdiri atas sejumlah produsen dan konsumen kecil yang tidak menentu. Kebebasan masuk dan keluar, kebebasan memilih teknologi dan metode produksi, serta kebebasan dan ketersediaan informasi, semuanya dijamin oleh pemerintah. Dalam keadaan pasar seperti ini, dituntut adanya teknologi yang efisien, sehingga pelaku pasar akan dapat bertahan hidup.

Dalam konsepsi persaingan usaha, dengan asumsi bahwa faktor yang mempengaruhi harga adalah permintaan dan penawaran, persaingan usaha akan dengan sendirinya menghasilkan barang atau jasa yang memiliki daya saing yang baik, melalui mekanisme produksi yang efisien dan efektif, dengan

mempergunakan seminimum mungkin faktor-faktor produksi yang ada.

Pada hakikatnya keberadaan hukum persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan pesaingnya.

Analogi persaingan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbisnis adalah dimana persaingan dianggap bersifat individualistik dan selalu berorientasi pada keuntungan. Hal tersebut dapat menjadi landasan para pelaku usaha melakukan beragam cara guna memenangkan persaingan usaha baik secara sehat maupun secara tidak sehat. Praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat dalam dunia usaha, mengakibatkan terhambatnya mekanisme pasar secara sehat serta terhambatnya perekonomian suatu bangsa.

Berdasarkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka monopsoni merupakan suatu keadaan dimana suatu kelompok usaha menguasai pangsa pasar yang besar untuk membeli suatu produk, sehingga perilaku pembeli tunggal tersebut akan dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat, dan apabila pembeli tunggal tersebut juga menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk atau jasa.

Monopsoni dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dilarang secara *rule of reason* yang artinya bahwa monopsoni tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga berakibat terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Praktek monopsoni yang dilarang oleh hukum persaingan usaha adalah monopsoni yang mengakibatkan terjadinya praktek

monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.

Namun demikian tidak semua monopsoni dilarang oleh undang-undang, jika melihat yang ada di Kota Jayapura ini, dengan realita di lapangan bahwa harga telur di pasaran sangat mahal dan Disperindag tidak memiliki perhitungan itu, jadi mereka menyerahkan sepenuhnya pada peternak dengan harga sesuai kepentingan peternak. Pertama pemegang pintu masuk kebutuhan perternak itu seperti pemain tunggal di kota Jayapura padahal tidak memiliki izin meskipun jumlahnya sudah hampir 10.000 ternak. Memang peternak di Jayapura diatas 10.000 ternak baru mengurus izin usaha, izin Kesehatan, izin lingkungan, dan kecamatan. Letak kandang berada di dalam kebun sawit jadi aman di dalam perizinan ini.

CV. Papua Lintas Nusa yang merupakan Agen Penyalur Telur Lokal Sinar Reztu (SR), selama periode tahun 2018 sapaai tahun 2020, terjadi ketidakstabilan harga telur setidaknya 5 (lima ) kali dalam setahun. Ketidak stabilan harga telur meliputi harga telur yang melonjak sebanyak 3 kali dalam satu tahun, dan harga telur relatif anjlok terjadi setidaknya dua kali dalam setahun.

Terjadinya harga yang melambung dikarenakan suplai telur baik lokal maupun yang telur Antar Pulau relatif stabil akan tetapi permintaan meningkat terjadi pada memasuki akhir tahun di mana ada Hari Raya Natal dan Tahun Baru, dan juga terjadi pada Hari Raya Idul Fitri. Suplai telur lokal yang berkurang diakibatkan karena adanya peremajaan ayam petelur.

Dalam kondisi normal, dimana suplai dan permintaan seimbang, memang tidak ada permasalahan, akan tetapi semua permasalahan muncul ketika suplai dan permintaan yang tidak seimbang ini disebabkan tidak adanya kejelian dari

pihak Disperindag. Hal ini terjadi karena tidak adanya wadah atau asosiasi peternak yang dapat melakukan komunikasi dengan Pemerintah dalam hal ini Dinas Peridag untuk mencari solusi manakala terjadi suplai yang berlebihan yang yang dilakukan oleh pengusaha pemasok telur antar pulau.

Di awal Pandemi Covid-19, suplai telur lokal sebenarnya relatif stabil akan tetapi masih belum cukup untuk memenuhi permintaan karena sebelum pandemi Covid-19, kebutuhan permintaan Telur ras terpenuhi dari pasokan telur dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Di awal pandemi Covid-19, pasokan telur dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan terhenti, sehingga harga melonjak sangat tinggi.

Telur ini merupakan kebutuhan utama dan pokok dalam kota Jayapura ini yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan protein di kota ini selain tahu dan tempe sedangkan ikan juga termasuk mahal. Jadi tingkat kebutuhan protein paling mudah didapat di Jayapura ini adalah telur. Sementara kalau mengambil telur dari antar pulau kendalanya adalah telur itu cepat membusuk/rusak seperti dari Surabaya maupun Makasar karena perjalanan selama satu sampai dua minggu di Kontainer.

CV. Papua Lintas Nusa, sebelum menjadi Agen Penyalur Telur Sinar Reztu, pada saat memasarkan telur ayam ras dari Jawa Timur sebenarnya tingkat kerusakannya hanya maksimal 10%, dengan akumulasi setiap sepuluh kali pengambilan dari container telur, maksimal 10% telur rusak, bahkan terkadang dalam satu kontainer tidak ada yang rusak.

Pelaku juga melihat hukum permintaan pasar, sehingga disaat kekurangan pasokan maka pelaku usaha peternakan telur lokal akan menaikkan harga dengan alasan yang dibuat buat

sementara untuk produk sembako, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memantau dan mengendalikan harga, dan telur termasuk dalam produk sembako. Jadi perilaku pelaku usaha antara Sinar Reztu SR, 3 Bintang dan sdr Lexi sudah bisa dikategorikan praktek monopsoni.

Pemerintah perlu memberi kebijakan penetapan harga telur dan hal ini bisa terjadi jika ada kesepakatan antara peserta pada sisi yang sama di pasar untuk membeli atau menjual produk, layanan, atau komoditas hanya pada harga tetap, atau mempertahankan kondisi pasar sehingga harga dipertahankan pada tingkat tertentu dengan mengendalikan pasokan dan permintaan.

Oleh karena itu bentuk pengaturan hukum dalam penetapan harga telur lokal untuk kota Jayapura dengan pertimbangan melindungi produsen dan konsumen pangan dalam negeri, pemerintah harus melakukan penetapan harga eceran tertinggi (HET) sebagai bagian dari kebijakan harga komoditas pangan dalam hal ini adalah telur lokal di kota Jayapura.

## **2. Peran Dinas Perindag dalam pengawasan terhadap pelaku usaha**

Perlindungan terhadap peredaran suatu barang sudah diatur oleh negara yang dikelola oleh suatu lembaga atau Dinas yang menagani tentang Perindustrian dan Perdagangan. Tugas dari lembaga tersebut salah satunya yaitu mengawasi proses peredaran barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini terdapat barang konsumsi seperti makanan dan minuman, seperti makanan yang cepat saji, dalam kemasan bungkus, dalam kemasan kaleng dan kemasan botol. Salah satu contoh makanan yang diawasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian yaitu telur. Dimana telur termasuk yang tercantum dalam Pasal 2 Permendag Nomor 7 tahun 2020 dan telur ini adalah salah satu

makanan yang dikategorikan sebagai barang yang diperjualbelikan dikalangan masyarakat luas secara terbatas dan terkontrol.

### **a. Pengawasan Langsung**

Pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:

#### **1. Inspeksi Langsung**

Yang dimaksud pengawasan langsung adalah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peredaran telur pada masyarakat yang ada di kota Jayapura. Pengawasan yang dilakukan oleh Disperindag kota Jayapura masih belum terlaksana. Disperindag hanya melakukan pengawasan di beberapa tempat saja. Sementara pedagang telur kecil yang sering menjadi sasaran konsumen justru luput dari pengawasan dan bahkan tidak pernah dilakukan pengawasan. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan di atas mengenai item pemeriksaan langsung. Disperindag hanya terfokus kepada tempat-tempat besar dan kebanyakan telah memiliki izin. Sedangkan peternak kecil yang menjual telur yang tidak mengantongi surat izin sampai sekarang tidak pernah ditindaklanjuti.

Disperindag serta pelaku usaha dan hasil observasi peneliti dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Disperindag tidak ada melakukan pengawasan di peternak-peternak lain yang saat ini banyak konsumen membeli telur dengan mudah didapatkan, lemahnya Disperindag dalam pengawasan peredaran telur disebabkan karena kurangnya personil dalam menindaklanjuti pelaku pelaku usaha yang sangat banyak menjual telur. Hal ini bisa dilihat dari Kecamatan sekitar dimana Disperindag tidak pernah sama sekali

meninjau apalagi mengawasi peternak yang menjual telur.

## 2. *The-spot observation* (Pengamatan Tempat).

Maksudnya adalah pengamatan tempat yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimana lokasi-lokasi yang menjual telur di kota Jayapura. Disperindag turun ke lapangan dengan beberapa orang stafnya dan kemudian didampingi oleh Satpol PP dan juga anggota kepolisian. Namun hal ini juga belum mengurangi peredaran-peredaran telur di tengah-tengah masyarakat, dan dalam hal ini yang terjadi justru sebaliknya, penjualan telur semakin marak dan merajalela. Serta tempat-tempat yang menjual telur tidak memiliki izin sama sekali. Berdasarkan penjelasan dari wawancara di atas serta observasi yang dilakukan peneliti di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa dari pengawasan yang dilakukan masih belum efektif.

Pengawasan yang dilakukan ada tiga tahap yaitu pengawasan rutin yaitu setiap hari, pengawasan pertriwulan yakni tiga bulan sekali dan pengawasan tahunan yaitu dua kali dalam setahun yaitu sebelum bulan puasa dan tahun baru. Namun pengawasan yang dilakukan belum mampu mengurangi peredaran telur dan bahkan semakin banyak kios-kios kecil yang menjual telur.

## 3. *On-the-spot report* (Laporan Tempat).

Maksudnya adalah pengaduan pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengenai tempat-tempat penjualan telur.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam peredaran telur masih kurang berhasil. Pengawasan yang dilakukan hanya kepada tempat-tempat usaha besar. Sementara tempat usaha kecil yang dengan mudah ditemui oleh siapa saja di pinggir-pinggir jalan di kota Jayapura masih luput

dari perhatian. Kemudian sidak-sidak yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga tidak merata di seluruh tempat yang menjadi peredaran telur yang ada di kota Jayapura.

## b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat dibentuk: a. Tertulis, dan b. Lisan.

Ada aturan hukum yang mengatur tentang peredaran telur, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan. Namun kebanyakan pelaku usaha tidak mengetahui aturan-aturan hukum yang ada. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi serta pemberian informasi dalam bentuk apapun dari pihak Disperindag kepada pelaku usaha penjualan telur. Sosialisasi-sosialisasi bisa dilakukan melalui banyak cara, misalnya melalui siaran di televisi, slogan-slogan yang ditempel di tempat-tempat keramaian atau membagikan dalam bentuk brosur-brosur dan di tempelkan di kedai mereka. Disperindag sudah memiliki website, email dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan informasi itu tidak sampai ke masyarakat.

Terkait dengan hasil penelitian dan observasi di masyarakat dapat dikemukakan bahwa :

- 1) Belum adanya PERDA yang mengatur Usaha Peternakan Ayam Petelur, harga jual di tingkat peternak, penyalur, dan pengecer;
- 2) Belum dilakukan kajian tentang usaha peternakan ayam petelur dan tatalaksana pendistribusian;
- 3) Pendataan dilakukan hanya terhadap pelaku usaha besar dan menengah;
- 4) Pengawasan hanya dilakukan terhadap pengusaha besar dan menengah;
- 5) Petugas khusus yang melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaku

usaha peternakan ayam petelur hanya bersifat sementara jika terjadi gejolak harga yang meningkat drastis, sementara untuk harga yang anjlok tidak menjadi perhatian;

- 6) Kendala yang di hadapi Dinas Perindag selain anggaran pengawasan, juga tidak adanya SDM yang berkompoten untuk melakukan kegiatan pengawasan pelaku usaha peternakan ayam petelur, pendistribusian, dan penjualannya di tingkat konsumen;
- 7) Berkaitan dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Dinas Perindag belum melakukan pengawasan, karena para pelaku usaha peternakan ayam petelur ini cenderung tertutup. Untuk pengawasan di sektor pendistribusian dan pemasaran ke konsumen, jumlah aparat yang melakukan pengawasan masih belum mencukupi dan tidak sebanding dengan jumlah para penjual telur yang tersebar di seluruh kota Jayapura. Pengawasan yang dilakukan belum maksimal.

Pembatasan masuknya telur dari luar kota Jayapura tidak dilakukan dengan alasan kota Jayapura merupakan pintu masuk produk-produk kebutuhan masyarakat termasuk telur untuk daerah di pedalaman Papua.

### **Kesimpulan**

Pelaku usaha yang berkaitan dengan telur lokal di kota Jayapura terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu peternak/pengusaha, peternak agen/penyalur dan pengecer. Belum ada asosiasi peternak ayam petelur sehingga ada kecenderungan pelaku usaha berjalan sendiri-sendiri.

Bentuk pengaturan hukum dalam penetapan harga telur lokal untuk kota Jayapura dengan pertimbangan melindungi produsen dan konsumen pangan dalam negeri, pemerintah daerah perlu melakukan penetapan harga eceran

tertinggi (HET) sebagai bagian dari kebijakan harga komoditas pangan dalam hal ini adalah telur lokal.

Peran Dinas Perindag dalam pengawasan terhadap pelaku usaha ayam petelur yaitu melalui, pertama: pengawasan secara langsung (Inspeksi langsung, on the spot atau pengawasan tempat, On-the-spot report atau Laporan Tempat, dan kedua: pengawasan secara tidak langsung (laporan tertulis maupun lisan).

### **Daftar Pustaka**

- Andi Fahmi Lubis, et al. (Ed.). Hukum Persaingan Usaha Antara Tex dan Konteks, Jakarta, 2009.
- Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- Ayudha D. Prayoga et al. (Ed.), Persaingan Usaha dan Hukum yang mengaturnya di Indonesia, Proyek ELIPS, Jakarta, 2000.
- Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Fahmi Lubis, dkk, Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, Edisi Kedua, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017).
- Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.
- Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, Bandung, Aditya Citra Bakti, 2010.
- Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Prakteknya

- diIndonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.
- Ningrum Natasya Sirait. (ed), Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha, Gramedia, Jakarta, 2010.
- Novi Nurviani, Peranan Hukum Persaingan Usaha dalam Pembangunan Ekonomi Nasional (Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan), KPPU, Jakarta, 2011.
- Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Permendag No. 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 61/PERMENTAN/PK.230/12/2016 Tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras